



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 000.22./15.05 / PAM

T E N T A N G

TIM PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target nasional penurunan prevalensi *stunting* yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024, upaya percepatan perbaikan gizi sebagaimana disebutkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan upaya pencapaian percepatan penurunan *stunting* di Kota Surakarta (*zero to stunting*) pada tahun 2024 maka perlu melaksanakan rekomendasi Tim Pakar Audit kasus *stunting*;
- b. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Tim Pakar Audit kasus *stunting* maka perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Surakarta yang selanjutnya cukup disebut "Tim Penurunan *Stunting*" dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tim Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. melakukan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi layak bagi keluarga beresiko *stunting*;
2. berkoordinasi dengan instansi terkait;
3. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Direksi.

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penurunan Stunting selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 20-11-2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Personil Tim Penurunan Stunting yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22 / 1505 / PAM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURAKARTA

TIM PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KOTA SURAKARTA

Pengarah : Direktur Utama Perumda Air Minum Kota
Surakarta


Penanggung Jawab : Direktur Umum Perumda Air Minum Kota
Surakarta

Ketua : Dwi Lestari, S.H.

Sekretaris : Giyoto, SPd.

Anggota : 1. R. Agni Hendro, S.T.
2. Hartono, A.Md.
3. Wahyu Pujiarto, S.T.
4. Jarod Budi Santoso, SST
5. Bayu Tunggul Pamilih, SP.
6. Dra. Dyan Eguh Wihastari
7. Hary Arifian Muam, A.Md.
8. Rochmad Hartoso, S.T.
9. Harjaka
10. Wawan Hariyanto, A,Md.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, α


AGUSTAN